

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakanan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.
7. Kepala Satuan yang selanjutnya disingkat Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.

9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya yang berada di Kecamatan.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Paragraf 1
Satpol PP dan WH

Pasal 2

(1) Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan Bidang yang menjadi kewenangan Kabupaten.
(2) Satpol PP dan WH dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan WH.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:

a. Kepala Satpol PP dan WH;

b. Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

c. Bidang Penegakan Kebijakan Daerah Dan Syariat Islam terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. Seksi Penegakan Qanun; dan
3. Seksi Penyuluhan dan Wilayatul Hisbah.

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.

e. UPTD;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Satpol PP dan WH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Satpol PP dan WH

Pasal 9

(1) Satpol PP dan WH mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan peraturan kepala daerah;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran;

f. pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan peraturan kepala daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Satpol PP dan WH.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengkordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

d. pengelolaan ketertiban dan keamanan di lingkungan satuan;

e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

f. pengelolaan urusan sistem informasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja tahunan;

b. penyusunan rencana strategis;

c. penyusunan rencana anggaran dan belanja;

d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

e. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;

f. pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta menyusun statistik hasil pengawasan;

g. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;

h. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam

Pasal 13

(1) Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam mempunyai tugas tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bidang penegakan kebijakan daerah dan syariat islam yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penegakan perda/qanun serta penyelidikan dan penyidikan.

(2) Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

b. penetapan rumusan kebijakan teknis Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

c. penetapan pengkajian bahan fasilitasi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

d. penyelenggaraan fasilitasi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

e. penetapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam.

f. penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah;

h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;

j. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;

k. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;

l. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

m. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

n. pelaporan pelaksanaan tugas Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

p. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam.

Pasal 14

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam.

(2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan dan pengawasan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam;

b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan peraturan perundang-undangan daerah;

d. penyusunan bahan pembinaan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam;

e. penyusunan bahan pengawasan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam;

f. pengelolaan data pembinaan dan pengawasan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam;

g. penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

j. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan.

Pasal 15

(1) Seksi Penegakan Qanun mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

(2) Seksi Penegakan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program kegiatan penegakan Qanun;

b. pelaksanaan program kegiatan penegakan Qanun;

c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah;

d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penegakan Qanun;

e. penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan Qanun;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

h. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan.

Pasal 16

(1) Seksi Penyuluhan dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyuluhan penegakan kebijakan daerah dan syariat islam.

(2) Seksi Penyuluhan dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional Penyuluhan dan Wilayatul Hisbah;

b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyuluhan penyelenggaran peraturan perundang-undangan daerah;

c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggararan peraturan perundang-undangan daerah;

d. penyususnan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

e. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan perundang- undangan daerah;

f. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

g. pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

h. pelaksanaan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

i. pelaksanaan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

j. pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;

l. penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;

m. pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;

n. pelaksanaan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;

o. pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS;

p. penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

q. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

s. pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan.

Bagian Keempat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 17

(1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama.

(2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyrakat;

b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat seta kerjasama operasional;

c. penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;

d. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

e. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;

f. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;

g. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;

h. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

i. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;

k. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;

l. penetapan rumusan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;

m. penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

n. penetapan rumusan pelaksanan pengamanan gedung-gedung milik Pemerintah Daerah;

o. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

p. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

r. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 18

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;

e. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

f. pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

g. pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

h. pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

i. pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

j. pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;

k. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

m. pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

p. pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan.

Pasal 19

(1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

b. pelaksaaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;

f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;

h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;

i. pelaksaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satuan;

Pasal 20

(1) Seksi Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Seksi Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi kerjasama hubungan antar lembaga;
e. pelaksanaan koordinasi dan pengendalian informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kerjasama hubungan antar lembaga;
f. pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan lembaga penegakan hukum, instansi terkait, badan usaha, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan
g. pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta syariat Islam dengan instansi terkait lainnya;
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga dalam mewujudkan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat serta syariat Islam; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Satpol PP dan WH dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satpol PP dan WH dalam melakukan penegakan Qanun, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Satpol PP dan WH Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 24

(1) Kepala Satpol PP dan WH merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Satpol PP dan WH tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satpol PP dan WH dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satpol PP dan WH.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satpol PP dan WH menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satpol PP dan WH menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Satpol PP dan WH diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

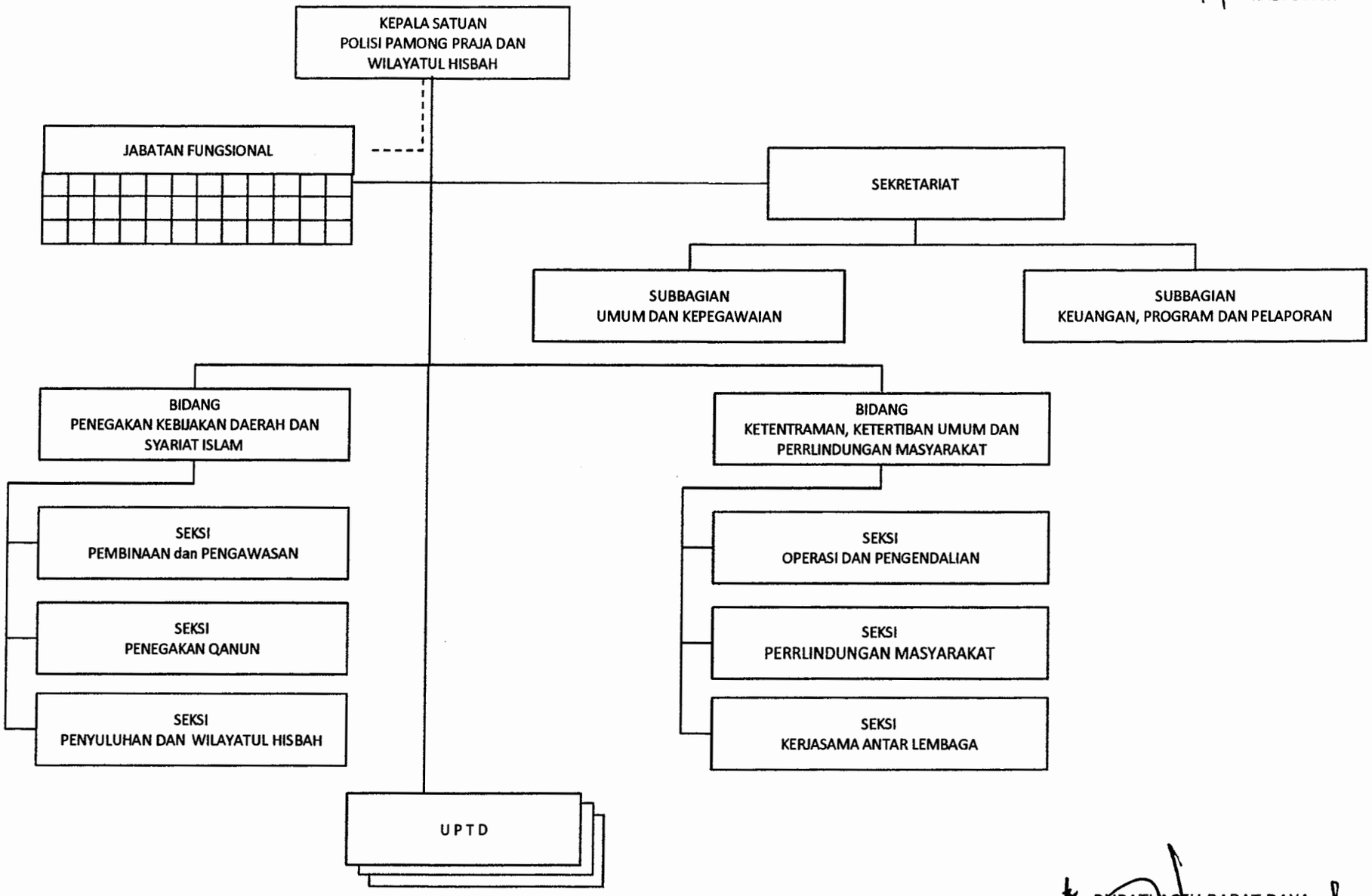
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 48

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH TIPE.C
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 48 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H



KETERANGAN
Garis atasan langsung : _____
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN